**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap umat muslim pasti memiliki keinginan untuk memenuhi panggilan Allah SWT sebagai tamunya, yaitu pergi ke Baitullah Makkah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Banyak orang yang siap dalam segi batinnya tetapi dalam segi materinya dia belum mencukupi, dan ada pula yang dari segi materinya mencukupi tetapi belum mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah Makkah. Makkah merupakan salah satu Kota Suci umat Islam yang juga termasuk kota terbesar ke – 3 di Kerajaan Saudi Arabia. Makkah adalah satu – satunya kota di muka bumi yang wajib dikunjungi oleh umat Islam.[[1]](#footnote-1) Maka tidak heran, banyak umat Islam yang berbondong – bondong mengunjungi Kota Suci ini untuk melaksanakan ibadah. Khususnya ibadah umroh dan haji.

 Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَا جُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ، دَ عَا هُمْ فَأَ جَا بُوهُ ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَا هُمْ).

Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka dan mereka menjawab panggilannya. Mereka meminta kepada Allah, maka dia akan menjawab permintaan mereka.”* (HR. Ibnu Majah)[[2]](#footnote-2)

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah

عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : (نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)

 Dari Aisyah RA, ia berkata : “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah jihad juga wajib bagi wanita?’ Beliau menjawab, ‘Ya. Bagi kaum wanita kewajiban berjihad tanpa berperang, yaitu (jihad) haji dan umroh’.” (HR. Ibnu Majah)[[3]](#footnote-3)

Dari uraian hadits di atas banyak umat Islam khususnya di Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Segala cara dilakukan agar dapat pergi ke Tanah Suci. Karena itu, tidak aneh jika setiap orang selalu berlomba – lomba dalam mencari dan mengumpulkan uang.[[4]](#footnote-4) Karena dengan uang, semua kebutuhan dapat terpenuhi, salah satunya menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Faktanya di era modern ini, uang sangat sulit didapat. Sehingga manusia banyak yang tertarik dengan adanya undian berhadiah, tanpa harus susah payah bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi *(lotre)*.[[5]](#footnote-5) Adapun dalam Ensiklopedia Indonesia yang dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo disebutkan bahwa *lotre* itu berasal dari Bahasa Belanda *(loterij)* yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan, dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata *lottrery* yang berarti undian.[[6]](#footnote-6)

 Sedangkan menurut pengertian luasnya, undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.[[7]](#footnote-7)

 Ditinjau dari segi manfaat dan mudharatnya, undian dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu, undian yang mengandung unsur *maisyir* (judi) yang merugikan orang lain, dan undian yang tidak mengandung unsur *maisyir* (judi) serta tidak merugikan orang lain. Undian berhadiah memang makin marak terjadi di zaman modern ini dan perkembangannya pun semakin pesat, seperti melalui media sosial, media audio visual, perusahaan – perusahan barang atau jasa, maupun lembaga – lembaga keuangan. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka ragam, undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila terdapat unsur tertentu yang berubah menjadi sebuah perjudian. Maka yang membedakan bukan nama atau pengistilahannya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian.

 Seperti dalam firman Allah SWT :

يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ ….٢١٩

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…” (QS. Al – Baqarah : 219)[[8]](#footnote-8)

Banyaknya persaingan dalam dunia bisnis secara langsung memaksa para pelaku bisnis untuk berpikir lebih cerdas dan berwawasan tinggi guna menemukan strategi yang menarik dalam bisnisnya. Terkadang seringkali mereka kesulitan menemukan strategi agar bisnisnya dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat dan terasa kejam. Berbagai cara dan strategi di tempuh, dari yang klasik hingga yang kontemporer dan bahkan yang unik. Kondisi ini seakan memberikan satu pesan kepada para pengusaha, bahwa dunia usaha hanya bisa di tempati oleh orang – orang yang inovatif dan bermental kuat. Sehingga jeli memanfaatkan segala kesempatan walau dalam kesempitan.

Banyak para pelaku bisnis salah satunya seperti PT Pegadaian (Persero), baik Pegadaian Syariah maupun Konvensional yang memanfaatkan pemberian hadiah sebagai salah satu strategi untuk menarik konsumen atau nasabah sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Cara pembagian hadiah pun beraneka ragam, beli satu dapat dua, diskon harga di setiap musim tertentu, door prize, undian berhadiah, puzzle potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli, ataupun mengumpulkan huruf – huruf sehingga membentuk kata yang diinginkan, hadiah tunai dalam setiap kemasan, dan lain sebagainya.[[9]](#footnote-9)

Selain cara pembagian hadiah yang beraneka ragam, hadiahnya pun beraneka ragam. Mulai dari uang tunai jutaan rupiah, mobil, motor, bahkan memberangkatkan umroh bagi pemenang yang beruntung. Sungguh menggiurkan, sehingga para konsumen berlomba – lomba untuk mengikuti undian berhadiah dengan harapan bisa memenangkan hadiah – hadiah besar tersebut. Kenyataannya, strategi tersebut memang sangat efektif untuk menarik konsumen atau nasabah.

Undian berhadiah umroh adalah salah satu contoh strategi yang sangat menarik masyarakat khususnya umat Islam yang ingin menunaikannya, tetapi terhalang dengan biaya. Sistem ini menawarkan kepada konsumen bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tidak perlu menghabiskan waktu hingga bertahun – tahun. Cukup dengan mengandalkan keberuntungan, bisa mendapatkan keinginan tersebut. Padahal Islam tidak mengajarkan hal demikian, Islam mengajarkan jika kita ingin mendapatkan sesuatu, harus di sertai dengan usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang mencari harta haram dengan tujuan membiayai program – program yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan seorang muslim wajib meninggalkan perbuatan haram.[[10]](#footnote-10)

 Dari permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut sebagai bahan skripsi yang berjudul “MEKANISME UNDIAN BERHADIAH UMROH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

1. **Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka difokuskan tentang undian berhadiah. Karena undian berhadiah memiliki cakupan yang sangat luas, dan karena Pegadaian Syariah Serang terdapat beberapa unit, sehingga penulis memfokuskan penelitian tentang mekanisme undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang.

1. **Rumusan Masalah**

Dari fokus penelitian di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibicarakan secara lebih lengkap, yaitu :

1. Bagaimana motivasi nasabah dalam mengikuti undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang?
2. Bagaimana mekanisme undian berhadiah umroh dan akad apa yang digunakan di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang?
3. Bagaimana mekanisme undian berhadiah umroh dalam perspektif hukum Islam ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui motivasi nasabah dalam mengikuti undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang.
6. Untuk mengetahui mekanisme undian berhadiah umroh dan akad yang digunakan di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang.
7. Untuk mengetahui mekanisme undian berhadiah umroh dalam perspektif hukum Islam.
8. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang hukum Islam terhadap undian berhadiah, khususnya undian berhadiah umroh.

1. Praktis

Penelitian ini dapat menumbuhkan sikap kehati – hatian masyarakat Islam dalam mengikuti undian berhadiah, serta memberikan informasi yang lebih rinci tentang mekanisme undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah dalam perspektif hukum Islam.

1. **Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu tentang undian berhadiah sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tamimah dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Undian Berhadiah Melalui Layanan SMS (Studi Kasus di Telkomsel)”, membahas tentang undian menurut hukum Islam dan undian berhadiah dalam perspektif hukum Islam serta hukum undian melalui layanan SMS di Telkomsel. Pada dasarnya hukum undian itu diperbolehkan untuk menerapkan suatu orang yang mendapatkan hak dari sejumlah barang yang memiliki kesamaan hak, tapi tidak memungkinkan kesemua orang itu mendapatkannya. Model undian ini mubah, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan undian menurut perspektif hukum Islam adalah boleh dengan syarat : Pengusaha atau department store tidak menaikan harga barang dagangannya, tidak menimbulkan kerugian bagi department store lainnya, dibebaskan siapa saja yang ingin mengikuti, tidak mengandung unsur judi dan merugikan orang lain. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamimah bahwa undian berhadiah melalui layanan SMS dalam hukum Islam yang diselenggarakan oleh pihak Telkomsel hukumnya haram. Karena mengandung unsur judi, *tabdzir, gharar, dharar, ighra*, dan *ishraf*.[[11]](#footnote-11)

Mahmud dalam skripsinya yang berjudul “Pemberian Hadiah Melalui Undian Menurut Perspektif Islam (studi kasus di PT. Solite Maxima Sarana Cilegon)”, membahas tentang alasan PT. Solite Maxima Sarana Cilegon mengadakan undian berhadiah dan kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh hadiah bagi konsumen sebagai peserta undian di PT. Solite Maxima Sarana Cilegon serta hukum pemberian hadiah melalui undian di PT. Solite Maxima Sarana Cilegon. Hadiah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh PT. Solite Maxima Sarana Cilegon dalam mempertahankan perusahaannya. Sedangkan untuk dapat mengikuti undian tersebut dan bisa mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara, harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemberian hadiah yang dilakukan dengan cara diundi menurut perspektif Islam yang diselenggarakan oleh PT. Solite Maxima Sarana Cilegon adalah sah – sah saja atau tidak terlarang menurut syari’at Islam. Karena di dalam undian tersebut tidak terdapat unsur – unsur judi maupun salah satu pihak yang merasa dirugikan[[12]](#footnote-12)

A. Jauhari Nashrullah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umroh Dalam Aplikasi Mudarabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”, membahas tentang aplikasi mudarabah dalam undian berhadiah umroh di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel dan Analisis hukum Islam terhadap aplikasi mudarabah dalam undian berhadiah umroh di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel. Aplikasi mudarabah dalam produk Si Berkah (Simpanan Berangkat ke Mekah) di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dalam sistem bagi hasil dari BMT Bina Insan Mandiri dilakukan menggunakan akad mudarabah sesuai ketentuan pada awal kontrak produk “Si Berkah”. Dengan persentase pembagian keuntungan, sebesar 2% bagi nasabah dan 98% bagi BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel, nisbah keuntungan ini bisa diambil setiap bulan atau pada waktu jatuh tempo. Sedangkan berdasarkan analisis hukum Islam, undian berhadiah umroh dalam aplikasi mudarabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe, secara aspek maslahah dan mudarat, undian umroh ini boleh dilakukan, karena terdapat adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh senilai dua juta rupiah kepada nasabah yang mengikuti undian berhadiah umroh dan yang menyediakan hadiah umroh adalah pihak ketiga yaitu BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.[[13]](#footnote-13)

Uraian di atas menunjukan bahwa skripsi yang berjudul Mekanisme Undian Berhadiah Umroh dalam Perspektif Hukum Islam ini belum ada yang membahasnya dalam karya ilmiah, walaupun dalam judul ada yang serupa tetapi dalam segi pembahasan berbeda. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk meneliti bagaimana motivasi nasabah dalam mengikuti undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, bagaimana mekanisme undian berhadiah umroh dan akad apa yang digunakan di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, dan bagaimana mekanisme undian berhadiah umroh dalam perspektif hukum Islam.

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Undian (Qur’ah)**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia undian diartikan dengan sesuatu yang diundi *(lotre)*.[[14]](#footnote-14) Adapun dalam Ensiklopedia Indonesia yang dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo disebutkan bahwa *lotre* itu berasal dari Bahasa Belanda *(loterij)* yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan, dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata *lottrery* yang berarti undian.[[15]](#footnote-15)

Sedangkan menurut pengertian luasnya, undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.[[16]](#footnote-16)

Ditinjau dari segi manfaat dan mudharatnya undian dibedakan menjadi dua, undian yang tidak ada unsur *gharar* dan *maisyir*, dan undian yang mengandung unsur – unsur *gharar, maisyir*, atau kerugian.

Berdasarkan Al – Qur’an dan As – Sunnah. Di antara dalil Al – Qur’an jenis undian yang tidak mengandung unsur mudharat adalah :

 ….وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ …. ٤٤

 “Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak – anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam” (QS. Ali Imron : 44)[[17]](#footnote-17)

Selanjutnya firman Allah SWT :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٣٩ إِذۡ أَبَقَ إِلَى ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ ١٤٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ ١٤١

“Dan sungguh, Yunus benar – benar termasuk salah satu Rasul. (Ingatlah) ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang – orang yang kalah (dalam undian).” (QS. Ash Shoffat : 139 – 141)[[18]](#footnote-18)

Adapun dalil dari As – Sunnah adalah :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجٍ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَ زْوَا جِهِ, فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

Aisyah, istri Nabi SAW., berkata, “Kalau hendak melakukan perjalanan jauh, Rasulullah biasanya mengundi istri – istrinya. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah.” (HR. Bukhari)[[19]](#footnote-19)

## عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ الأَتَوْ هُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terkandung dalam adzan dan shaf pertama (barisan paling depan dalam shalat) lalu mereka tidak menemukan cara kecuali harus melakukan undian, tentulah mereka akan mengundi. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terkandung dalam bersegera menuju shalat, tentulah mereka akan berlomba – lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terkandung dalam shalat isya dan subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak.” (HR. Bukhari)[[20]](#footnote-20)

Sedangkan undian yang mengandung mudharat adalah undian yang pelaksanaannya terdapat unsur *maisyir* (judi), *qimar* dan *gharar.* Dalam Al – Qur’an Allah SWT berfirman :

يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ…. ٢١٩

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…” (QS. Al – Baqarah : 219)[[21]](#footnote-21)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al – Maidah : 90)[[22]](#footnote-22)

1. **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[[23]](#footnote-23) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dengan melakukan wawancara langsung dilapangan oleh pihak – pihak yang terkait dalam suatu perusahaan. Yaitu pengelola unit Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data[[24]](#footnote-24), sebagai pelengkap serta pembanding dari data primer. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku – buku, dokumen, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam hal ini penulis membaginya dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi objektif lokasi penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, dari letak geografis Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, sejarah berdirinya Pegadaian Syariah, visi dan misi Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, produk dan jasa Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, serta sistem pemasaran Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang.

BAB III Tinjauan teoritis undian berhadiah dan umroh, dalam bab ini penulis membahas pengertian undian, macam – macam undian berhadiah, pengertian umroh, rukun umroh, syarat umroh, wajib umroh.

BAB IV Dalam bab ini penulis membahas motivasi nasabah dalam mengikuti undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, mekanisme undian berhadiah umroh dan akad yang digunakan di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang, mekanisme undian berhadiah umroh dalam perspektif hukum Islam.

BAB V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran – saran terhadap kekurangan dalam penelitian ini.

1. Teguh Purwadi, *The True Ziarah Haji & Umrah*, (Bandung : Salamadani, 2010), Cetakan I, h. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* : Bab Kitabul Manasik, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cetakan III, h. 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, … …, h. 8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Anif Sirsaeba, *Berani Kaya Berani Takwa*, (Jakarta : Republika, 2005), h. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 990. [↑](#footnote-ref-5)
6. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), h. 277. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), Cetakan I, h. 368 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 43 [↑](#footnote-ref-8)
9. Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2016), h. 304. [↑](#footnote-ref-9)
10. Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, …… , h. 338. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tamimah, *“Perspektif Hukum Islam Tentang Undian Berhadiah Melalui Layanan SMS (Studi Kasus di Telkomsel)”,* Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Mu’amalat, 2010 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mahmud, *“Pemberian Hadiah Melalui Undian Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di PT. Solite Maxima Sarana Cilegon)”*, Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Muamalat, 2007 [↑](#footnote-ref-12)
13. A. Jauhari Nashrullah*, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umroh Dalam Aplikasi Mudarabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel”,* Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jurusan Hukum Perdata Islam, 2015. [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ….., h. 990. [↑](#footnote-ref-14)
15. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, ….., h. 277 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, …..., h. 368 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, ……., h. 69. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, …….,h. 644. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* : Bab Kitabul Maghazi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Jilid IV, h. 71 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* : Kitabul Adzan…..Jilid I, h. 346. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya,* ……, h. 43. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, ……., h. 163. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2014), h. 224. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ……, h. 225. [↑](#footnote-ref-24)